

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDIK : 09/148

NOMOR KLAS. :

A S A I

JAKSA AGUNG
: B / 8 / T REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 002 /J.A/1 /1989.

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN

AGUNG TAHUN 1988/1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun kerja 1988/1989, dipandang perlu menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada beberapa Pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk merumuskannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/ - 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-007/J.A/1/ - 1981 tentang Petunjuk Pembuatan Laporan Tahunan Beserta Lampiran-lampirannya.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a : Para Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini, dalam kedudukannya sebagaimana termuat dalam kolom 3 lampiran tersebut.

U n t u k : Bersama dalam suatu kelompok kerja menghimpun Laporan Tahunan Bidang Bidang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1988/1989, serta mengolahnya menjadi Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1988/1989, dengan petunjuk sebagai berikut :

a. Dalam

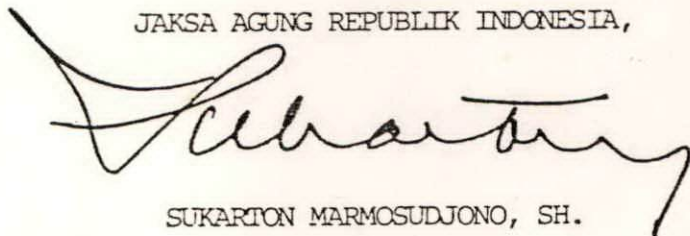
- a. Dalam menyusun Laporan Tahunan dimaksud, agar berpangkal tolak kepada Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1988/1989 dan harus mencerminkan hasil-hasil pelaksanaannya secara kualitatif dan kuantitatif, komprehensif, akomodatif, serta singkat, padat dan sederhana.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan sudah harus dapat menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Mei 1989.

Apabila dipandang perlu Ketua Kelompok dapat menunjuk/menetapkan beberapa tenaga pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Instruksi ini dibebankan kepada anggaran rutin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 30 Januari 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.

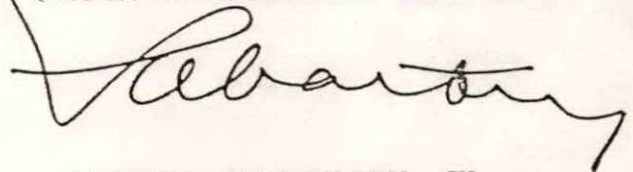
LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : INS- 002/J.A/ 1 /1989.

TANGGAL : 30 Januari 1989.

NOMOR.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEPALA BIRO UMUM KEJAKSAAN AGUNG R.I.	K E T U A	
2.	KABAG MONITOR DAN EVALUASI PADA BIRO PERENCANAAN.	WAKIL KETUA	
3.	KABAG TATA USAHA BIRO UMUM	SEKRETARIS	
4.	KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN PADA SEKRETARIAT BIDANG PEMBINAAN.	ANGGOTA	
5.	KABAG PENGENDALIAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT BIDANG PENGAWASAN UMUM.	ANGGOTA	
6.	KASUBDIT PENGAJIAN KEGIATAN INTELIJEN BIDANG INTELIJEN.	ANGGOTA	
7.	KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM.	ANGGOTA	
8.	KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS.	ANGGOTA	
9.	KABID PENYELENGGARAAN TENAGA ADMINISTRASI - PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN.	ANGGOTA	
10.	KABID MONITOR DAN DISTRIBUSI PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.	ANGGOTA	
11.	KABID DOKUMENTASI DAN DISTRIBUSI PADA PUSAT PENYULUHAN HUKUM.	ANGGOTA	
12.	KABID DOKUMENTASI DAN LAPORAN PADA PUSAT - OPERASI INTELIJEN.	ANGGOTA	
13.	KABAG PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PADA BIRO PERENCANAAN.	ANGGOTA	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.